

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banyak hal yang Bangsa Indonesia miliki, mulai dari sumber daya alam, sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta persatuan dan kesatuan, bangsa Indonesia mampu meningkatkan Pembangunan Nasional. Agar Pembangunan Nasional dapat berjalan dengan lancar, perencanaan dan sistem terstruktur sangat amat diperlukan dalam merancang pembangunan tersebut. Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang berbunyi sebagai berikut:

“Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah”.

Pembangunan Nasional dilakukan berdasar pada nilai-nilai demokrasi sebagaimana Indonesia dalam berbangsa dan bernegara menganut sistem demokrasi Pancasila. Dalam demokrasi Pancasila setiap warga negara menjadi bagian dari penyelenggara negara sebagaimana disesuaikan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan dituangkan dalam konstitusi negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945).

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang tercantum pada Pasal 2 Ayat (3) yang

berbunyi: “Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara”, salah satu asas umum penyelenggaraan negara yaitu asas kepastian hukum yang berarti asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan. Asas tersebut dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen untuk memilih berbagai jenis barang atau jasa yang sesuai dengan apa yang diinginkan konsumen dan dari sikap pelaku usaha yang melanggar peraturan perundang-undangan.¹

Pembangunan hukum merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional, yang bertujuan untuk meningkatkan kemajuan hukum dan menjamin hak-hak masyarakat. Dalam hal ini, perjanjian kerjasama dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan bersama antara pemerintah dan sektor swasta dalam bidang perencanaan pembangunan nasional, khususnya dalam aspek hukum.

Salah satu contoh yaitu dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (yang selanjutnya disebut Kementrian PPN/Bappenas) telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Universitas Pancasila dan Universitas Buana Perjuangan untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang perencanaan pembangunan nasional, khususnya dalam aspek hukum.

Dalam hal ini, perjanjian kerjasama dapat menjadi jembatan penting untuk mengembangkan visinya mahasiswa, melakukan pelatihan, partisipasi dalam

¹ Fitria Dewi Navisa, Firda Qotrunnada, Ahmad Bastomi, *Konsep Jual Beli Dalam Bisnis Afiliasi: Perspektif Hukum Perjanjian*, ed. Ilmatus Sa'diyah (Gresik: Thalibul Ilmi Publishing & Education, 2023). hlm. 101.

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, perkuliahan dosen tamu, riset kolaboratif, kajian kebijakan, konsultasi, dan banyak lagi.

Dalam hal ini, pembangunan hukum dapat memiliki kontribusi positif dalam pembangunan Indonesia, dengan semangat kerja sama yang kuat yang diharapkan akan menjadi kontribusi positif dalam pembangunan nasional.

Pembangunan hukum juga memiliki dampak yang signifikan terhadap perjanjian kerja sama nonformal. Pembangunan hukum tidak hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup sistem hukum secara luas, termasuk pembangunan materi hukum, kelembagaan hukum, penegakan hukum, pelayanan hukum, dan kesadaran hukum masyarakat.

Dalam konteks perjanjian kerja sama nonformal, pembangunan hukum dapat memberikan landasan kepastian dan perlindungan terhadap kesepakatan yang dibuat tanpa formalitas yang ketat. Perjanjian kerja sama nonformal seringkali didasarkan pada kesepakatan lisan atau tertulis yang tidak memenuhi persyaratan formalitas seperti akta notaris. Meskipun demikian, pembangunan hukum dapat memberikan kerangka kerja yang jelas untuk menyelesaikan sengketa atau masalah yang mungkin timbul dalam perjanjian tersebut.

Hal ini dapat melibatkan prinsip-prinsip hukum kontrak yang berlaku secara umum, meskipun perjanjian tersebut tidak dibuat secara resmi. Dengan adanya pembangunan hukum yang kuat, perjanjian kerja sama nonformal dapat diperkuat dengan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian formal, pembangunan hukum dapat memberikan arah dan pedoman bagi

penyelesaian konflik serta menjaga agar prinsip-prinsip etika dan keadilan tetap terjaga dalam konteks kerja sama nonformal.²

Dewasa ini, membicarakan sepak bola tidak hanya sebatas bidang olahraga semata dan paling populer di dunia, melainkan juga sebuah industri yang sangat besar sehingga dapat menyenangkan semua umat manusia, dan membangun ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum.³

Industri bisnis sepak bola dapat dikategorikan sebagai salah satu dari sekian banyak bentuk kegiatan yang dapat memperkuat identitas nasional. Dalam hal ini, kerjasama antara para pihak pelaku industri bisnis ini dapat memajukan industri pariwisata dan industri kreatif yang mana hal ini adalah bagian-bagian dari tahapan pembangunan nasional.⁴

Perputaran uang di dalam industri ini yang melibatkan 4 (empat) komponen tersebut sangatlah menggiurkan. Hal tersebut dapat terjadi karena terdapat beberapa sumber pendapatan yang cukup besar dalam industri ini, dimana klub dituntut dan mengoptimalkan pendapatan dari lima aspek, yaitu sponsorship, hak siar televisi, tiket pertandingan, merchandise, dan penjualan pemain.⁵

² Siti Malikhatun Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 203.

³ Hince Pandjaitan, *Memperkenalkan Lex Sportiva Di Indonesia: Problema dan Tantangan Dunia Olahraga di Indonesia dan Keterkaitannya Dengan Aspek Hukum, makalah Seminar Pembangunan Hukum Olahraga Nasional* (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010), hlm. 6.

⁴ Hince IP Pandjaitan XIII, (2011) *Kedaulatan Negara Versus Kedaulatan FIFA Dalam Kompetisi Sepak Bola Profesional untuk Memajukan Kesejahteraan Umum*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. hlm.32.

⁵ Eko Noer Kristiyanto, *Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Pengalokasian Dana APBD Kepada Klub Sepakbola Peserta Liga Indonesia* (Bandung: UNPAD Press, 2008), hlm. 9.

Sepak bola sendiri merupakan salah satu jenis olahraga yang sangat populer di dunia yang mana perkembangan olahraga ini yang sangat pesat beberapa waktu kebelakang, dimulai dengan dibentuknya wadah organisasi sepak bola dunia yang kemudian disebut sebagai *Federation International de Football Association* (yang selanjutnya disebut FIFA) yang pertama kali terbentuk di Paris, Prancis pada 21 Mei 1904.⁶

Perkembangan dari olahraga sepak bola yang signifikan menjadikan perlahan-lahan olahraga ini menjadi suatu bidang industri yang paling menjanjikan untuk menjadi suatu industri bisnis di bidang olahraga dengan prospek yang cerah kedepannya. Semua ini disebabkan oleh fanatisme khalayak ramai terhadap sepak bola yang menjadikan salah satu modal besar untuk mengembangkan bisnis dalam olahraga ini.⁷

Salah satu bukti dari progres kemajuan industri bisnis sepak bola ini adalah dengan banyaknya perusahaan *sponsor* yang bekerja sama dengan suatu klub sepak bola yang ada dan berlaga di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya logo-logo perusahaan yang menjadi *sponsor* dari *jersey* atau seragam yang digunakan suatu klub sepak bola pada *jersey* latihan maupun *jersey* pertandingan.

Perkembangan peralihan klub sepak bola dari klub amatir ke jenjang profesional di Indonesia sangat menarik untuk dilihat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Selanjutnya disebut Permendagri) nomor 32 tahun 2011

⁶ Nandhika Fajar Prasetya dan Elan Jaelani. (2023) “Perlindungan Hukum Pembayaran Tunggakan Gaji Atlet Sepak Bola Profesional Di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum Masyarakat*, Vol.21 (2), hlm 18.

⁷ Susilo Riwayadi dan Suci Nur Anisyah, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. (Surabaya: Sinar Terang, 2005), hlm. 225.

dan Permendagri 39 tahun 2012 peraturan sejak tahun 2005, klub sepak bola di Indonesia diharuskan memiliki latar belakang perusahaan yang profesional, tidak lagi didanai oleh anggaran negara atau keuangan daerah, Oleh karena itu semua klub olahraga besar terutama sepak bola di Indonesia mengubah struktur manajemen mereka menjadi perusahaan profesional yang mencari dana dari sponsor secara terbuka untuk kemajuan perkembangan klub mereka masing-masing.⁸

Pada prinsipnya kerjasama *sponsorship* pada klub sepak bola merupakan kerjasama yang di dalamnya berupa kontrak antara dua pihak perusahaan dengan berisi mengenai pemenuhan hak dan kewajiban dari tiap masing-masing pihak yang mana bukan suatu kontrak yang ketentuan-ketentuannya diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut KUH Perdata) tetapi secara prinsip kontrak tersebut memenuhi syarat-syarat sahnya kontrak sebagaimana yang diatur pada Pasal 1320 KUH Perdata.⁹

Asas kebebasan berkontrak atau yang sering juga disebut sebagai sistem terbuka adalah adanya kebebasan seluas-luasnya yang oleh undang-undang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, keputusan dan ketertiban umum.

⁸ Perdana, K. E. (2020). “Manajemen public relations PT. Persib Bandung Bermartabat di Twitter dalam mempertahankan citra perusahaan klub sepak bola Persib Bandung”. Linimasa: Jurnal Ilmu Komunikasi vol.3, Melalui <<https://doi.org/10.23969/linimasa.v3i1.2130>>. hlm. 12.

⁹ Lihat Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Tentang Perjanjian.

Dalam Pasal 1319 KUH Perdata, perjanjian dibedakan menjadi dua macam, yaitu perjanjian bernama (*nominaat*) dan perjanjian tidak bernama (*innominaat*).¹⁰ Perjanjian bernama itu sendiri adalah perjanjian yang diatur atau disebutkan secara tegas di dalam KUH Perdata baik definisinya, mekanisme, syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Perjanjian bernama diatur dalam KUH Perdata, yang dimulai dari Bab V sampai dengan Bab XVIII. Jumlah pasal yang mengatur tentang kontrak bernama ini sebanyak 394 Pasal. Di dalam KUHPerdata ada 15 (lima belas) jenis kontrak bernama seperti, perjanjian jual beli, perjanjian tukar menukar, perjanjian sewa menyewa, perjanjian untuk melakukan pekerjaan, dan lain-lainnya yang dimana pengaturannya itu sendiri ada pada Pasal 1457 – 1864 KUH Perdata.¹¹

Kontrak *sponsorship* termasuk perjanjian bernama yang didalamnya terdapat klausul kontrak yang dibuat berdasarkan kesepakatan dan kehendak pihak klub sepak bola dengan pihak perusahaan penyokong. Perjanjian *sponsorship* ini merupakan implementasi dari asas *freedom of contract* atau kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, bahwa: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Selanjutnya dalam Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata tersebut diatur bahwa:

“Perjanjian- perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”.

¹⁰ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan* (Bumi Aksara, 2016). hlm. 2.

¹¹ Subekti, Veronika Nugraheni Sri Lestari, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Rumah Tapak Dalam Kontrak Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli*, ed. Tika Lestari (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020). hlm. 97.

Pengadaan *sponsorship* di klub sepak bola Indonesia dimulai pada sekitar musim tahun 1996-1997 yang mana *sponsor* Liga Indonesia saat itu adalah Perusahaan Kansas yang pada saat itu menjadi sponsor Tunggal Dimana pada musim kompetisi tersebut semua klub yang mengikuti kompetisi liga tahun itu diwajibkan untuk memasang logo Perusahaan Kansas pada *jersey* tanding mereka.¹²

Pada awalnya, *sponsor* pada liga Indonesia tidak diatur sehingga banyak perusahaan-perusahaan rokok. Untuk saat ini, penempatan logo perusahaan yang menjadi bagian dari *sponsorship* pada saat ini berdasarkan regulasi Liga 1 2022/2023 yang berbunyi sebagai berikut:

“setiap tim boleh menempatkan logo-logo perusahaan sponsor mereka asalkan tidak di posisi lengan kanan dan bagian dada dengan alasan jika di lengan kanan hanya dikhususkan untuk patch Liga 1 sedangkan pada bagian dada dikhususkan untuk logo klub dan *apparel* klub.”¹³

Persib Bandung merupakan salah satu dari sekian banyaknya klub sepak bola di Indonesia yang banyak menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang menjadi *sponsor*. Dengan banyaknya perusahaan yang menjadi *sponsor* dari Klub Persib Bandung ini menjadikan klub ini sebagai klub dengan valuasi terbesar Kedua di Liga 1 Indonesia dengan total delapan perusahaan yang menjadi *sponsor* Klub Persib Bandung dalam mengarungi musim 2023/2024.

¹² Timnas.co”Sekilas Cerita Soal Sponsor di Jersey Klub-klub Indonesia” Melalui : <https://timnas.co/sepakan/sekilas-cerita-soal-sponsor-di-jersey-klub-klub_indonesia/13579//> diakses pada 20 Desember 2023.

¹³ PT. Liga Indonesia Baru, ”*Manual Book Regulasi Liga 1 2023/2024*”, (2023: Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia, Jakarta). hlm. 18.

Gambar 1
Klub Bola Liga 1 Indonesia dengan Valuasi Termahal



Sumber : databoks.katadata.co.id.

Pada wawancara yang Penulis lakukan dengan narasumber yang bersangkutan yaitu Putra Mahdiasukma selaku *Manager Sponsorship* Klub Persib Bandung, di Kantor PT. Persib Bandung Bermartabat pada 24 Februari 2024, delapan perusahaan yang menjadi *sponsor* Klub Persib Bandung ini diantaranya adalah Indofood, Aladin, *Intersport by Pria* Punya Selera, Kopi ABC, *Superfantasy by Vidio*, Socios.com, Panther Energy Drink, dan ID Express. Dengan terjalinnya kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di atas membuat kebutuhan finansial dari Klub Persib Bandung terjamin dalam menjalani musim 2023/2024.¹⁴

¹⁴ Hasil wawancara pribadi Penulis dengan Putra Mahdiasukma selaku *Manager Sponsorship* Persib Bandung, pada tanggal 23 Februari 2024, Jam 10.30 WIB.

Gambar 2
Seragam Kandang Klub Persib Bandung Musim 2023/2024



Sumber : Graha Persib, Observasi pada 23 Februari 2024

Berdasarkan wawancara yang dilakukan tersebut, perusahaan-perusahaan yang telah bersedia menjadi *sponsor* Klub Persib Bandung ini awalnya akan diberi *klausul* untuk menjadi *sponsor* selama kurang lebih tiga tahun. Setelah tiga tahun melakukan kerjasama tersebut nantinya akan ada perbincangan lagi mengenai kerjasama ini akan dilanjutkan atau tidak. Kebanyakan dari perusahaan-perusahaan tersebut rata-rata terus melanjutkan kerjasama dengan Klub Persib Bandung karena pengelolaan *management sponsorship* Persib Bandung termasuk yang sangat baik bahkan jarang adanya masalah dengan perusahaan *sponsor* yang membuat setiap perusahaan yang menjadi *sponsor* Klub Persib Bandung nyaman dan terus menerus melakukan kerjasama.

Perusahaan yang telah bersedia menjadi bagian dari *sponsor* Persib Bandung, selanjutnya akan menjalankan pemenuhan kewajiban nya dengan memberi suntikan dana kepada Klub Persib Bandung yang diantaranya akan disalurkan untuk dana gaji pemain, *staff* dan karyawan PT. Persib Bandung Bermartabat, dana biaya perjalanan kandang/tandang, serta alokasi dana lainnya yang dibutuhkan Klub Persib Bandung. Begitu pun sebaliknya Mereka akan menerima keuntungan dari Persib Bandung dengan mengiklankan produk mereka mulai dari terpampang nya nama perusahaan Mereka di *jersey* tanding klub, iklan didalam lapangan yang terdapat pada papan berjalan di sisi lapangan, hingga membuka *stand* mereka di area luar stadion sesuai dengan Regulasi Liga 1 Tahun 2023/2024.¹⁵

Salah satu perusahaan yang sudah lama menjadi *sponsorship* Klub Pesib Bandung adalah *Intersport by* “Pria Punya Selera” yang mana telah menjalin kerjasama dengan Persib Bandung dari Tahun 2018 atau terhitung sampai 2024 saat penelitian ini diusul Penulis sudah berjalan selama enam tahun.

Apabila dilihat menurut Pasal 1320 tentang syarat-syarat sah nya perjanjian, Pasal 1338 ayat (1) tentang kebebasan berkontrak, kedelapan perusahaan yang menjadi *sponsor* Klub Persib Bandung tersebut termasuk *Intersport by* “Pria Punya Selera” telah memenuhi syarat sesuai dengan Pasal-Pasal dari KUH Perdata di atas.

Meskipun telah memenuhi syarat tentang kebebasan berkontrak, *Intersport by* “Pria Punya Selera” sejatinya tidak memenuhi tentang syarat-syarat sah nya

¹⁵ PT. Liga Indonesia Baru, “*Manual Book Regulasi Liga 1 2023/2024*”, (2023: Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia, Jakarta). hlm. 19.

perjanjian pada Pasal 1320 yang menyebutkan bahwa salah satu syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian adalah sebab yang halal. Sebab yang halal disini bertentangan dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dan Peraturan tentang *Sponsorship* dari PT. Liga Indonesia Baru yang tertera dalam Surat Keputusan Nomor 103/LIB/II/2020.

Meski pada awalnya *sponsor* rokok diperbolehkan di Liga Indonesia, namun sejak tahun 2012 perusahaan rokok tidak boleh lagi digunakan dalam *sponsor* di Liga Indonesia. Secara umum, memang semenjak musim *Djarum Indonesia Super League* atau ISL berakhir pada 2012 tidak ada lagi merek rokok yang menjadi *sponsor* utama Liga Indonesia. Berkurangnya partisipasi industri rokok di sepak bola Indonesia dipengaruhi oleh regulasi pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, yang kemudian mengurangi aktivitas produsen rokok di bidang olahraga.¹⁶

Yang mana selanjutnya pemerintah mengatur mengenai *sponsor* rokok yang telah tercantum jelas pada Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau yang mensponsori suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

¹⁶ Nanda Pramudya F. I. , *Merek Rokok Dalam Sejarah Perjalanan Sponsor Liga Sepak Bola Indonesia (1994 – 2012)*. Melalui : <<http://dx.doi.org/10.17977/um081v1i12021p82-89>>

- a. tidak menggunakan nama merek dagang dan logo Produk Tembakau termasuk brand image Produk Tembakau; dan
 - b. tidak bertujuan untuk mempromosikan Produk Tembakau.
- (2) Sponsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk kegiatan lembaga dan/atau perorangan yang diliput media.

Dengan melihat dari yang tercantum pada Pasal 36 PP diatas, sebenarnya Perusahaan *Intersport* by “Pria Punya Selera” yang menjadi *sponsor* Klub Persib Bandung tidak sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Seperti yang masyarakat ketahui, *tagline* atau jargon “Pria Punya Selera” merupakan salah satu *brand image* milik dari salah satu perusahaan rokok yang sangat terkenal di Indonesia yaitu Perusahaan Gudang Garam.

Ditambah lagi PT. Liga Indonesia Baru selaku induk yang mengatur tentang jalannya Liga Sepak Bola di Indonesia melarang keras *sponsor* yang ada kaitan nya dengan produk rokok. Hal ini tertuang pada Surat Keputusan Nomor 103/LIB/II/2020 yang mana dalam surat tersebut berisi sebagai berikut:

“PT LIB tidak mengizinkan klub yang berpartisipasi pada kompetisi resmi yang dikelola LIB, untuk menjalin kerja sama komersial dengan produk yang berkaitan langsung dengan brand rokok, minuman beralkohol, dan situs perjudian.”

Namun berdasarkan wawancara yang Penulis lakukan dengan narasumber yang bersangkutan yaitu Putra Mahdiasukma selaku *Manager Sponsorship* Klub Persib Bandung, di Kantor PT. Persib Bandung Bermartabat pada 24 Februari 2024,

alasan mengapa kerjasama ini dapat terjalin adalah dengan mengubah nama Perusahaan Rokok Gudang Garam menjadi *Intersport*.¹⁷

Gambar 3

Jargon “Pria Punya Selera” milik PT. Gudang Garam



Sumber: <https://id.pinterest.com/>

Meskipun Persib Bandung telah menggunakan cara mengubah nama Perusahaan Rokok Gudang Garam menjadi *Intersport* guna mendapat perizinan, namun *tagline* atau jargon “Pria Punya Selera” masih terpampang pada *jersey* atau seragam Klub Persib Bandung. Hal inilah yang menjadi polemik mengenai pengaturan *sponsorship* yang bekerja sama dengan klub sepak bola Indonesia.

Atas dasar hal tersebut, dalam kesempatan penulisan hukum ini akan difokuskan terkait kesesuaian mengenai pengaturan antara perusahaan rokok yang menjadi *sponsorship* dalam industri sepak bola di Indonesia yang mana pada hal ini adalah Klub Persib Bandung yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif

¹⁷ Hasil wawancara pribadi Penulis dengan Putra Mahdiasukma selaku *Manager Sponsorship* Persib Bandung, pada tanggal 23 Februari 2024, Jam 10.40 WIB.

Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan sehingga Penulis memutuskan mengambil Judul Penelitian ini yaitu : **TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN SPONSORSHIP ANTARA KLUB SEPAK BOLA DENGAN PERUSAHAAN ROKOK DITINJAU DARI PASAL 36 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 109 TAHUN 2012 TENTANG PENGAMANAN BAHAN YANG MENGANDUNG ZAT ADIKTIF BERUPA PRODUK TEMBAKAU BAGI KESEHATAN (Studi Analisa Kasus Iklan Sponsor Rokok Pada Klub Sepak Bola Persib Bandung)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penyusun merumuskan permasalahan untuk dikaji lebih lanjut. Adapun permasalahan yang akan dibahas dan dijawab dalam penelitian ini yaitu terfokus pada bentuk dan isi dari perjanjian antara klub Persib Bandung dengan pihak sponsor yang. Berikut ini adalah beberapa rumusan masalah yang diangkat penyusun :

1. Bagaimana tinjauan yuridis perjanjian *sponsorship* antara klub sepak bola dengan perusahaan rokok ditinjau dari pasal 36 peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 ?
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya perjanjian *sponsorship* antara Klub Persib Bandung dengan *Intersport by "Pria Punya Selera"* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian itu diantaranya sebagai berikut :

1. Mengetahui tinjauan yuridis perjanjian *sponsorship* antara klub sepak bola dengan perusahaan rokok ditinjau dari pasal 36 peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012.
2. Mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya perjanjian *sponsorship* antara Klub Persib Bandung dengan *Intersport by "Pria Punya Selera"*.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dari penelitian ini dan keinginan penulis untuk mencapai tujuan tersebut, penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Secara Teoritis

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan menambah perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya hukum perdata yang berhubungan dalam bidang perjanjian dan kebebasan dalam berkontrak untuk kepentingan umum. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan penelitian berikutnya yang relevan.

2. Secara Praktis

- a) Bagi pemerintah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk pembuatan pengaturan perundang-undangan yang lebih terperinci dan mendalam mengenai perihal perjanjian dan kontrak guna adanya aturan yang jelas dan tegas terutama dalam bentuk perjanjian kerjasama *sponsorship* dalam klub sepak bola.

b) Bagi praktisi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi para praktisi praktisi hukum dan terutama bagi para praktisi dalam bidang perjanjian dan kontrak, dalam hal ini dapat memberikan masukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di bidang hukum perjanjian dan kontrak khususnya mengenai perjanjian *sponsorship* dengan klub sepak bola yang ada di Indonesia.

c) Bagi masyarakat

Bagi masyarakat umum, adapun harapan dari peneliti adalah memberikan informasi dan menambah ilmu pengetahuan terutama dalam bidang perjanjian kerja sama *sponsorship*. Serta hal-hal apa yang menjadi kendala dalam perjanjian dan kontrak *sponsorship* dalam bidang olahraga di Indonesia.

d) Bagi peneliti selanjutnya

Dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang ingin memahami dan mendalami proses pengaturan dan penerapan perjanjian *sponsorship* dalam bidang olahraga sepak bola di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka teori adalah ringkasan atau kerangka konsep teori dan tesis yang berkaitan dengan suatu kasus atau subjek yang digunakan sebagai dasar perbandingan dan referensi teori. Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat suatu hal menjadi jelas dengan nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.¹⁸

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas maka dalam penelitian ini dibutuhkan teori yang digunakan pada objek penelitian yang akan diteliti. Keberadaan teori pada penelitian sangat diperlukan karena dengan teori memecahkan dan menjawab rumusan masalah yang terdapat pada penelitian.

Teori negara hukum merupakan suatu konsep dalam bernegara di mana segala sesuatunya harus berdasarkan hukum. Indonesia merupakan negara hukum yang mana hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Pada negara hukum suatu aturan menjadi suatu instrument penting dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan, kemudian adapun tujuan daripada hukum itu sendiri harus memuat keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan.¹⁹

Ketentuan tersebut di atas menyatakan bahwa hukum harus dipegang teguh dan setiap warga negara, dan aparatur negara harus mendasarkan tindakannya pada hukum. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991): hlm. 44.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2003): hlm. 11.

disebutkan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Sementara itu fungsi hukum sendiri adalah untuk menempatkan sesuatu yang boleh dikerjakan, harus dikerjakan dan terhalang untuk dikerjakan berikut dengan berbagai akibat atau sanksi hukum di dalamnya. Karena hukum tertulis merupakan rekayasa sosial yang bersifat abstrak, agar fungsi tersebut dapat tercapai tentu penegakan hukum merupakan elemen pendukung terwujudnya tujuan dan fungsi hukum, dalam hal ini penegakan hukum terhadap perjanjian kerja sama apabila salah satu dari pihak ada yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjiannya.²⁰

Berdasarkan UUD NRI 1945 dan Undang-Undang tentang Perjanjian Kerja Sama tidak dapat secara langsung dikaitkan karena UUD NRI 1945 tidak secara langsung mengatur tentang perjanjian kerja sama. Namun, UUD NRI 1945 memberikan dasar hukum bagi Indonesia untuk membentuk atau mengikat diri pada perjanjian internasional, baik yang dilakukan dengan satu negara (*bilateral*) maupun yang dilakukan Indonesia dengan banyak negara (*multilateral*).

Perjanjian kerja sama yang melibatkan organisasi internasional atau negara lain dapat diatur melalui perjanjian internasional, yang kemudian harus disahkan oleh Presiden Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Dalam hal ini, UUD NRI 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengesahkan perjanjian internasional yang telah disepakati dengan pihak lain.

²⁰ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm. 159

Perjanjian kerja sama yang hanya melibatkan pihak-pihak domestik, seperti perjanjian kerja sama antara organisasi dan desa, tidak secara langsung diatur dalam UUD NRI 1945. Dalam hal ini, perjanjian kerja sama tersebut dapat diatur melalui peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengatur tentang perjanjian kerja menyebutkan “Perjanjian kerja diatur sebagai bagian dari pelaksanaan hubungan industrial, yang melibatkan pengusaha, pekerja, dan pemberi kerja dalam menentukan syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban masing-masing.”

Dengan demikian negara menjamin hak-hak hukum warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum dan akan menjadi hak bagi setiap warga negara. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Hukum juga memiliki kepentingan yang berguna untuk mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.²¹

A. Hamid S. Attamimi dengan mengutip Burkens, mengatakan bahwa negara hukum (*rechstaat*) secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum. Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-

²¹ A. Hamid S. Attamimi, *Teori Perundang-undangan Indonesia*, (Jakarta, 25 April 1992), hlm. 8.

wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif.

Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.

Thomas Hobbes lebih terang menjelaskan tentang keadilan. Menurutnya, keadilan merupakan suatu perbuatan yang dapat mencapai “adil” ketika telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa keadilan atau rasa keadilan akan dapat tercapai ketika adanya kesepakatan antara dua pihak yang telah berjanji.²²

Perjanjian dimaknai atau diwujudkan dengan luas, tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian juga termasuk jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja, tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.

²² Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 217.

Teori keadilan yang dipakai dalam teori perjanjian Kerjasama bergantung pada prinsip prinsip keadilan hukum. Prinsip-prinsip tersebut menurut Sonny Keraf adalah sebagai berikut:²³

1. Prinsip kejujuran: menanamkan sikap apa adanya berdasarkan fakta, situasi, dan kondisi yang sebenarnya;
2. Prinsip otonomi: menunjukkan sikap kemandirian, kebebasan, serta tanggung jawab;
3. Prinsip saling menguntungkan: menanamkan kesadaran untuk saling memberikan keuntungan satu sama lain;
4. Prinsip keadilan: menanamkan sikap untuk bersikap adil terhadap semua pihak, tanpa membedakan dari segala aspek, seperti aspek ekonomi, hukum, maupun yang lainnya; dan
5. Prinsip integritas moral: prinsip yang tidak merugikan orang lain dalam mengambil keputusan dan tindakan bisnis.

Pada dasarnya, teori keadilan yang dipakai dalam teori perjanjian kerjasama adalah teori keadilan yang menyangkut prinsip-prinsip keadilan hukum. Prinsip-prinsip ini membantu mengurangi perbuatan melawan hukum dan memastikan keadilan dalam kerja sama. Prinsip prinsip keadilan hukum dapat membantu menjamin ketenteraman dan ketertiban dalam kerjasama, sehingga semua pihak merasa diuntungkan. Pada peristiwa hukum berupa perjanjian sponsorship antara Persib Bandung dan *Intersport* seharusnya kedua belah pihak menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan hukum terutama prinsip saling menguntungkan. Salah satu pihak tidak boleh menerobos hal-hal yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan demi mendapatkan keuntungan semata yang pada akhirnya berpotensi merugikan pihak lainnya. Inilah yang harus dipatuhi oleh Persib Bandung. Dalam hal melakukan kerja sama sponsorship tidak dapat hanya mementingkan aspek

²³ Wahjono, S. *Perilaku Individu Dalam Membentuk Prinsip Etika Bisnis*. Universitas Muhammadiyah (Surabaya, 2023) Melaui < <https://doi.org/10.62005/iseco.v2i1.36> >

keuntungan, akan tetapi aspek lainnya pula perlu dipatuhi seperti larangan untuk menggunakan brand rokok baik dalam jersey maupun bentuk lainnya. Jika tetap memaksakan justru akan berpotensi menimbulkan perbuatan melawan hukum dan pihak lain teruma sponsor akan dirugikan. Hal ini jelas tidak sejalan dengan teori keadilan yang esensi utamanya dalam perjanjian kerjasama ialah keadilan bagi semua pihak dan saling menguntungkan.

Perjanjian pada dasarnya adalah suatu hubungan yang terjadi antara pihak yang terlibat. Dalam Pasal 1313 KUHPerdata dijelaskan bahwa perjanjian adalah “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam Pasal 1319 KUHPerdata, perjanjian dibedakan menjadi dua macam, yaitu perjanjian bernama (*nominaat*) dan perjanjian tidak bernama (*innominaat*). Perjanjian bernama itu sendiri adalah perjanjian yang diatur atau disebutkan secara tegas di dalam KUHPerdata baik definisinya, mekanisme, syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur atau disebutkan secara tegas dalam KUHPerdata.

Perjanjian ini timbul, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sesuai kebutuhan. Namun meskipun demikian, tetap diatur dalam Undang-Undang. Perjanjian tidak bernama sangat terbatas jumlahnya serta nama perjanjian disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya.²⁴

²⁴ Sinaga, Niru Anita, and Nurlely Darwis. “*Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian*.” Jurnal Mitra Manajemen vol 7 no 2 (2015). Melalui : <<https://doi.org/10.35968/jmm.v7i2.534>>

Perjanjian kerja sama dianggap sah apabila telah memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata adalah sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka untuk mengikatkan diri: Adanya persetujuan dan kehendak dari kedua belah pihak untuk membuat perjanjian;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan: Para pihak harus memiliki kecakapan untuk membuat perjanjian, seperti tidak berada di bawah pengampuan atau tidak memiliki hak untuk membuat perjanjian;
3. Suatu hal tertentu: Perjanjian harus memenuhi syarat tertentu, seperti tidak melanggar hukum dan tidak mengandung unsur paksaan atau penipuan;
4. Suatu sebab yang halal: Perjanjian harus memiliki sebab yang halal, seperti tidak melanggar hukum dan tidak mengandung unsur paksaan atau penipuan.

Dengan demikian, syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata meliputi keempat syarat tersebut, yang melibatkan aspek subjektif dan objektif dalam perjanjian.

Akibat pembatalan perjanjian di atur dalam Pasal 1451 dan 1452 KUH Perdata. Akibat hukum pada pembatalan perjanjian adalah pengembalian pada posisi semula sebagaimana halnya sebelum terjadi perjanjian. Akibat pembatalan perjanjian dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, pembatalan terhadap perjanjian yang melanggar syarat subjektif sahnya perjanjian sehingga perjanjian dapat dibatalkan, dan Kedua adalah pembatalan terhadap perjanjian yang melanggar syarat objektif perjanjian yang batal demi hukum.

Jadi, Syarat pembatalan perjanjian adalah perjanjian yang ingin dibatalkan harus bersifat timbal-balik yakni perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak, pembatalan dilakukan melalui pengadilan sehingga yang membatalkan perjanjian adalah melalui putusan hakim, dan harus ada wanprestasi.

Perjanjian dapat dibatalkan apabila tidak sesuai dengan syarat subyektif maupun obyektif perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota.

Akibat hukum yang timbul terhadap perjanjian yang dapat dibatalkan adalah salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian. Sedangkan, akibat hukum terhadap perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian dianggap batal atau bahkan perjanjian dianggap tidak ada dan tidak pernah terjadi dari awal. Akibat hukum terhadap para pihak dalam perjanjian apabila terjadi pembatalan perjanjian adalah timbulnya hak untuk pemulihan sebagaimana keadaan semula sebelum terjadinya perjanjian. Hak untuk meminta pembatalan perjanjian dan menuntut pemulihan sebagaimana keadaan semula merupakan hak bagi para pihak yang merasa dirugikan, dan pihak yang terlanjur menerima prestasi wajib mengembalikan.

Menurut teori Arthur S. Hartkamp dan Marianne M.M Tillema menjelaskan bahwa kontrak adalah suatu perbuatan hukum yang diciptakan dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan hukum oleh persesuaian kehendak yang menyatakan maksud bersama yang interdependen dari dua atau lebih pihak untuk menciptakan akibat hukum untuk kepentingan satu pihak, kedua belah pihak, dan juga untuk pihak lain.²⁵

Pakar hukum Sudikno Mertokusumo juga menjelaskan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, (Bandung, 1986), hlm. 93.

menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum dalam hal ini adalah menimbulkan hak dan kewajiban dan kalau kesepakatan itu dilanggar maka ada akibat hukumnya.²⁶

Ahli hukum Sutan Remy Sjahdeini menyimpulkan ruang lingkup asas kebebasan berkontrak sebagai berikut:²⁷

1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. Kebebasan untuk memilih dengan pihak siapa ia ingin membuat perjanjian;
3. Kebebasan untuk memilih causa perjanjian yang akan dibuatnya;
4. Kebebasan untuk menentukan objek suatu perjanjian;
5. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian; dan
6. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian, yaitu : "Suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum." Teori baru tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus dilihat perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya."

Adapun unsur dari definisi mengenai kontrak di atas adalah sebagai berikut:

- a. Adanya hubungan hukum. Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum, dan akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban;
- b. Adanya subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban;
- c. Adanya prestasi, yang terdiri dari melakukan sesuatu, berbuat suatu, dan tidak berbuat sesuatu; dan
- d. Di bidang harta kekayaan.²⁸

Dari beberapa penjelasan dari definisi kontrak atau perjanjian tersebut dapat disimpulkan, bahwa antara kedua belah pihak melakukan hubungan hukum di

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2010), hlm. 120.

²⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, (Jakarta, 1993), hlm. 47.

²⁸ *Ibid*, hlm. 27

lapangan harta kekayaan. Dari hubungan tersebut terjalin suatu kesepakatan dalam bidang harta kekayaan, seperti perjanjian pemberian kredit, hutang-piutang, sewa-menyewa dan sebagainya.

Dalam Pasal 1233 KUHPerdota menyatakan, sebagai berikut :“Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang”, ditegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan/perjanjian yang secara sengaja dibuat oleh mereka, ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundang- undangan yang berlaku. Dengan demikian berarti perikatan atau perjanjian adalah hubungan hukum antara dua atau lebih orang (pihak) dalam bidang/lapangan harta kekayaan, yang melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut.²⁹

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian atau kontrak membawa konsekuensi bahwa seluruh harta kekayaan seseorang atau badan yang diakui sebagai badan hukum, akan dipertaruhkan dan dijadikan jaminan atas setiap perikatan atau kontrak orang perorangan dan atau badan hukum tersebut, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.³⁰

Suatu asas hukum penting berkaitan dengan berlakunya kontrak atau perjanjian adalah kebebasan berkontrak. Artinya pihak-pihak bebas untuk membuat kontrak apa saja, baik yang sudah ada pengaturannya maupun yang belum ada pengaturannya, dan bebas menentukan sendiri isi kontrak. Namun kebebasan

²⁹ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 1.

³⁰ *Ibid.* hlm. 18.

tersebut tidak mutlak karena terdapat pembatasannya, yaitu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketetapan umum, dan kesusilaan.³¹

Berlakunya asas kebebasan berkontrak tersebut dijamin oleh Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menentukan bahwa “Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Jadi semua perjanjian atau seluruh isi perjanjian, asalkan pembuatannya memenuhi syarat, berlaku bagi para pembuatnya, sama seperti perundang-undangan. Pihak-pihak bebas untuk membuat perjanjian apa saja dan menuangkan apa saja di dalam isi sebuah kontrak.³²

Namun, asas kebebasan berkontrak tidak boleh pula melanggar ketentuan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Inilah yang terjadi pada perjanjian sponsorship antara Persib Bandung dengan *Intersport*.

Dalam hal ini, kedua belah pihak melalui perjanjian kerjasama telah menyetujui beberapa kesepakatan. Pada mulanya perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak terjadi pada tahun 2017 dan terus diperpanjang hingga saat ini. Diantara kesepakatan tersebut ialah mencantumkan tagline “Pria Punya Selera” pada jersey Persib Bandung maupun pada papan iklan. Durasi kontraknya pun berkisar 3 (tiga) tahun dengan opsi perpanjangan.

Akan tetapi, setelah ditelaah terdapat kesenjangan antara perjanjian kerjasama antara Persib Bandung dengan *Intersport* dimana Persib Bandung menyepakati perjanjian dengan sponsor yang terafiliasi dengan produk rokok.

³¹ Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 16.

³² Lihat *Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Tentang Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian*

Padahal sejatinya hal ini telah dilarang dalam Pasal 36 PP Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan yang berbunyi ³³:

- (1) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau yang mensponsori suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak menggunakan nama merek dagang dan logo Produk Tembakau termasuk brand image Produk Tembakau; dan
 - b. tidak bertujuan untuk mempromosikan Produk Tembakau.
- (2) Sponsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk kegiatan lembaga dan/atau perorangan yang diliput media.

Hal tersebut pula tidak sejalan dengan ketentuan PT LIB sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Nomor 103/LIB/II/2020 yang mana dalam surat tersebut berisi sebagai berikut:

“PT LIB tidak mengizinkan klub yang berpartisipasi pada kompetisi resmi yang dikelola LIB, untuk menjalin kerja sama komersial dengan produk yang berkaitan langsung dengan brand rokok, minuman beralkohol, dan situs perjudian.”

Dilihat dari aspek penyiaran pun kerjasama sponsorship antara Persib Bandung bersama *Intersport* dengan slogan “Pria Punya Selera” bertentangan dengan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Tepatnya Pasal 36 Ayat (3) huruf b dan c. Pada intinya iklan yang bersifat komersial dilarang untuk memasarkan zat adiktif atau rokok. Meskipun melalui wawancara yang penulis lakukan pada 24 Februari 2024 pihak manajemen menyatakan tidak mempromosikan rokok sebab rokok produk gudang garam internasional telah diganti menjadi *Intersport* dan hanya memasukan tagline “Pria Punya Selera” pada

³³ Lihat *Pasal 36 PP Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan*.

jersey maupun papan iklan serta tidak ada ajakan untuk mengonsumsi rokok tersebut, secara jelas dan nyata pihak Persib Bandung menurut penulis melanggar berbagai ketentuan tentang larangan rokok. Sebab, tagline “Pria Punya Selera” mengindiskan produk rokok yang diketahui oleh publik.

Selain itu, hal ini juga bertentangan dengan Pasal 46 Ayat (3) huruf C Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang menekankan bahwa siaran iklan niaga dilarang mempromosikan rokok yang berbunyi :

”Siaran iklan niaga dilarang melakukan : c. Promosi rokok yang memperagakan wujud rokok.”

Adapun definisi dari iklan niaga berdasarkan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang tentang Penyiaran adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.

Kemudian hal ini pun juga, hal ini pun melanggar Pasal 21 Ayat (3) PP Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta yang berbunyi:

“iklan rokok pada lembaga penyiaran radio dan televisi hanya dapat disiarkan pada pukul 21.30 sampai dengan pukul 05.00 waktu setempat dimana lembaga penyiaran tersebut berada.”

Yang mana peraturan-peraturan diatas mengacu pada Nomor 56 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan Dan Informasi Kesehatan Pada Produk Tembakau.

Hal yang dilakukan oleh Persib Bandung dengan menjalin kerjasama sponsorship dengan pihak *intersport by* ”Pria Punya Selera” yang notabene nya

merupakan produk rokok dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Berdasarkan uraian di atas, unsur-unsur perbuatan melawan hukum meliputi beberapa hal berikut:

1. Adanya Kesalahan

Unsur kesalahan pada perjanjian sponsorship antara Persib Bandung dengan *Intersport* ialah disebabkan Persib Bandung menjalin kerjasama dengan pihak *Intersport* yang notabene merupakan produk rokok. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 36 Ayat (3) huruf b dan c UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, bertentangan dengan Pasal 36 PP Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, dan bertentangan dengan ketentuan PT LIB sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Nomor 103/LIB/II/2020.

2. Adanya sebab akibat antara kerugian dan perbuatan

Sebab atau perbuatan pada peristiwa hukum ini ialah dalam hal Persib Bandung menerima kerjasama sponsorship dengan *intersport* yang jelas telah dilarang dalam berbagai ketentuan diatas. Maka, akibat atau kerugian potensial yang akan muncul ialah Perjanjian tersebut dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat objektif dalam Pasal 1320 KUH Perdata yakni sebab yang halal. Pengertian sebab yang hal sendiri dapat

dilihat dalam Pasal 1337 KUH Perdata dimana sebab yang halal salah satunya ialah tidak melanggar undang-undang. Penulis tegaskan kembali pada peristiwa hukum berupa perjanjian sponsorship antara PT Persib Bandung dengan *Intersport* telah melanggar ketentuan Pasal 36 Ayat (3) huruf b dan c UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, bertentangan dengan Pasal 36 PP Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, Pasal 46 Ayat (3) huruf C Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pasal 21 Ayat (3) PP Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, dan jugad bertentangan dengan ketentuan PT LIB sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Nomor 103/LIB/II/2020.

3. Adanya Kerugian

Unsur kerugian pada peristiwa hukum berupa kerja sama sponsorship antara Persib Bandung dengan *Intersport* ialah karena perjanjian tersebut tidak memenuhi unsur objektif syarat perjanjian sehingga berpotensi dibatalkan, Maka, *Intersport* akan mengalami kerugian berupa tidak dapat menampilkan slogan “Pria Punya Selera” pada jersey persib maupun pada papan layar sponsorship yang mana hal tersebut tidak sejalan dengan perjanjian kerjasama yang telah dibuat keduanya.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam suatu penelitian dibutuhkan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan gambaran, referensi dan rujukan untuk Peneliti sebagai perbandingan, pelengkap, dan pendukung dari isi dari penelitian yang akan dilakukan oleh Penulis.



Tabel: Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Metode dan Pendekatan Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
1.	Muhammad Zinda Ruud (2013) Pelaksanaan Perjanjian Sponsorship Arema Indonesia antara PT Arema Indonesia Dengan Penerima Perjanjian (Studi Implementasi Perjanjian dan Oleh Industri	Metode penelitian ini menggunakan metode empiris dan Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis	a. Persamaan dengan penelitian ini adalah isinya yang membahas tentang perjanjian <i>sponsorship</i> dalam industri sepak bola di Indonesia b. Perbedaan dengan penelitian ini

	Merchandise Arema Indonesia Di Kota Malang) ³⁴		adalah letak permasalahan yang diangkat yang mana penelitian ini membahas tentang Perjanjian <i>sponsorship</i> antara klub dengan pihak penerima perjanjian. c. Sedangkan peneliti membahas periklanan antara klub sepak bola dengan perusahaan rokok yang menjadi <i>sponsor</i> yang tidak sesuai dengan beberapa peraturan-peraturan yang berlaku.
2.	Baiturrahmatullah (2023) Pemutusan Perjanjian	Metode penelitian ini menggunakan metode	a. Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas tentang perjanjian

³⁴ Rudd, Z. M. Skirpsi : “Pelaksanaan Perjanjian Sponshorship Arema Indonesia antara PT Arema Indonesia Dengan Penerima Perjanjian” (Studi Implementasi Perjanjian dan Oleh Industri Merchandise Arema Indonesia Di Kota Malang). (Februari, 2014)

	Kerjasama Sepihak Klub Sepak Bola Di Indonesia Terhadap Sponsorship Robot <i>Trading</i> Ditinjau Dari Ke-III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata³⁵	deskriptif dan menggunakan pendekatan yuridis.	<i>sponsorship</i> dalam industri sepak bola di Indonesia yang mana pihak <i>sponsor</i> tersebut melanggar beberapa peraturan yang berlaku. b. Perbedaan nya adalah masalah yang dibahas adalah tentang pemutusan perjanjian kerjasama dengan <i>sponsor</i> robot <i>trading</i> c. Sedangkan Penulis meneliti perihal <i>sponsor</i> rokok yang masih menjadi <i>sponsor</i> klub yang kemudian dihubungkan dengan peraturan-
--	---	---	---

³⁵ Baiturrahmatullah, B. Skripsi : “Pemutusan Perjanjian Kerjasama Sepihak Klub Sepak Bola di Indonesia Terhadap Sponsorship Robot Trading Ditinjau Dari Ke-III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” (Juli ,2023)

			peraturan yang berlaku.
3.	Burhanuddin Yusuf Akbar (2023) Strategi <i>Intregrated Marketing Communication</i> Dalam Mendapatkan Dan Mempertahankan <i>Sponsorship</i> Pada Persatuan Sepak Bola Indonesia Semarang (PSIS) Musim 2022/2023 ³⁶	Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	a. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang <i>sponsorship</i> dalam olahraga sepak bola. b. Perbedaan penelitian ini dengan Penulis adalah ranah pembahasan dimana penelitian ini merupakan penelitian dengan pembahasan dari sudut pandang ilmu ekonomi c. Sedangkan pembahasan dari Penulis merupakan pembahasan dari sudut pandang ilmu hukum .

³⁶ Akbar, Burhanuddin Yusuf, Skripsi : “*Strategi Intregrated Marketing Communication Dalam Mendapatkan Dan Mempertahankan Sponsorship Pada Persatuan Sepak Bola Indonesia Semarang (PSIS) Musim 2022/2023.*” (Desember, 2023)

Penelitian pertama yang ditulis oleh Muhammad Ruud Zinda (2013) dengan judul Pelaksanaan Perjanjian Sponshorship Arema Indonesia antara PT Arema Indonesia Dengan Penerima Perjanjian (Studi Implementasi Perjanjian dan Oleh Industri Merchandise Arema Indonesia Di Kota Malang).

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zinda Ruud dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada objek penelitian dimana studi kasus penelitian dari Muhammad Zinda Ruud berfokus pada PT Arema Indonesia Dengan Penerima Perjanjian yang mana difokuskan pada pihak yang berhak memakai merek dari Arema Indonesia tersebut. Sedangkan penelitian Penulis terfokus pada permasalahan di periklanan dari salah satu *sponsor* Klub Persib Bandung yakni “*Intersport by Pria Punya Selera*” yang mana perusahaan yang menjadi pihak *sponsorship* dari Klub Persib Bandung ini berbau perusahaan rokok yang mana dalam PP Nomor 109 Tahun 2012 dan Peraturan PT. Liga Indonesia Baru selaku penyelenggara pusat Liga Indonesia melarang keras produk rokok, judi, dan minuman keras sebagai *sponsor* dari klub sepak bola yang ada di Indonesia.

Penelitian kedua adalah penelitian yang ditulis oleh Baiturrahmatullah (2023) dengan judul Pemutusan Perjanjian Kerjasama Sepihak Klub Sepak Bola Di Indonesia Terhadap Sponsorship Robot *Trading* Ditinjau Dari Ke-III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Baiturrahmatullah dengan penelitian yang Penulis lakukan terletak pada objek penelitian dimana studi

kasus penelitian dari Baiturrahmatullah membahas masalah mengenai pemutusan perjanjian kerjasama sepihak klub sepak bola di Indonesia terhadap *sponsorship* robot *trading* sedangkan Penulis membahas tentang periklanan *sponsorship* yang bekerja sama dengan Klub Persib Bandung yakni “*Intersport by Pria Punya Selera*” yang mana perusahaan yang menjadi pihak *sponsorship* dari Klub Persib Bandung ini berbau perusahaan rokok. Meskipun secara masalah mirip karena perusahaan *sponsor* yang menjalin kerjasama sama-sama dilarang oleh peraturan liga Indonesia yang dibuat oleh PT. Liga Indonesia Baru namun letak perbedaan disini adalah tentang *sponsor* Klub Persib Bandung yang masih menjalin kerjasama dengan “*Intersport by Pria Punya Selera*” sejak tahun 2017 sedangkan penelitian dari Baiturrahmatullah membahas tentang pemutusan kontrak antara klub sepak bola dengan perusahaan yang menjadi *sponsorship*.

Penelitian ketiga yang ditulis oleh Burhanuddin Yusuf Akbar (2023) dengan judul Strategi *Intregrated Marketing Communication* Dalam Mendapatkan Dan Mempertahankan *Sponsorshikerp* Pada Persatuan Sepak Bola Indonesia Semarang (PSIS) Musim 2022/2023.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Burhanuddin Yusuf Akbar dengan penelitian yang Penulis lakukan sangat terlihat jelas perbedaan nya yang dimana penelitian yang ditulis oleh Burhanuddin Yusuf Akbar membahas tentang *sponsorship* dengan klub sepak bola namun pembahasannya adalah tentang Strategi *Intregrated Marketing Communication* yang mana ini merupakan penelitian ilmu ekonomi dan bisnis. Sedangkan penelitian yang

Penulis lakukan adalah tentang perjanjian *sponsorship* dengan klub sepak bola namun bahasan nya tentang hukum, dimana objek yang Penulis teliti adalah tentang periklanan dari *sponsor* rokok yang menjalin kerjasama dengan klub sepak bola padahal dalam PP Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dan menurut Peraturan PT. Liga Indonesia Baru telah dilarang, namun perusahaan yang menjadi *sponsor* klub yang Penulis teliti masih menjalin kerjasama dengan klub yang diteliti oleh Penulis yaitu Klub Persib Bandung dengan “*Intersport by Pria Punya Selera*”.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penulis akan menggunakan metode deskriptif analitis dalam penelitian ini untuk memberikan data sedetail mungkin tentang aturan-aturan hukum, asas-asas hukum, sistematika hukum untuk mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positif yang berlaku dihubungkan dengan praktik akan suatu masalah yang sedang dikaji.³⁷

Menurut Soerjono Soekanto jenis penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah didasarkan kepada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya serta melakukan pemeriksaan yang

³⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Cet. I (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 51.

mendalam terhadap fakta hukum untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam suatu gejala hukum.³⁸

Dalam hal ini terhadap perjanjian *sponsorship* yang terjadi dalam ranah olahraga yang mana Penulis angkat disini yaitu olahraga sepak bola antara Klub Persib Bandung dengan *Intersport by Pria Punya Selera* yang mana *Intersport by Pria Punya Selera* selaku *sponsor* dari Persib Bandung merupakan perusahaan yang mana bagian dari perusahaan rokok ternama di Indonesia, yang mana hal tersebut dapat dilihat dari terpampangannya *tagline* atau jargon dari Perusahaan Gudang Garam itu sendiri yaitu “Pria Punya Selera” yang mana dalam hal ini melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan serta peraturan dari PT. Liga Indonesia Baru selaku Penyelenggara Liga Indonesia yang melarang. Untuk memperoleh deskripsi-deskripsi umum atau khusus, diperlukan teori-teori tertentu, cara-cara tertentu ataupun metode-metode tertentu.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan,

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2008): hlm. 8.

yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.³⁹

3. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis data

Yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis data kualitatif. Data kualitatif adalah data berupa jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan guna memenuhi tujuan penelitian. Data kualitatif tidak menggunakan angka-angka.

b. Sumber data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini dari beberapa bagian yaitu:

1) Sumber Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dilakukan dengan cara mengamati, ditulis secara langsung.

2) Sumber Data Sekunder

Data yang diperoleh oleh sumber lainnya seperti buku, karya ilmiah yang menyajikan isi dari penegakan hukum, serta dari dokumen lainnya. Bahan hukum sekunder terbagi menjadi 3 yaitu:

- a) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas berdasarkan peraturan perundang-undangan,

³⁹ Ibid. hlm. 52.

putusan pengadilan dan dokumen resmi.⁴⁰ Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.
- 4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- 5) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
- 6) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta.
- 7) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan Dan Informasi Kesehatan Pada Produk Tembakau Rokok.
- 8) Peraturan PT. Liga Indonesia Baru Tahun 2022/2023.

⁴⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990): hlm. 59.

9) Surat Keputusan PT. Liga Indonesia Baru Nomor 103/LIB/II/2020.

- b) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan kepustakaan diantaranya seperti; buku-buku hukum maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas.
- c) Bahan hukum tersier, adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder dimana bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa kamus-kamus, artikel, surat kabar ataupun internet.

3) Sumber Data Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang diambil dari media *online* yang digunakan sebagai bahan rujukan dan pengetahuan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dapat dikatakan juga sebagai pendukung bahan hukum primer dan sekunder. Serta data yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan yang mendalam terhadap sumber - sumber hukum yang lain seperti sumber data primer atau sumber data sekunder, antara lain yang termasuk ke dalam bahan hukum tersier seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, serta

artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan beberapa cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik atau metode mengumpulkan data melalui berbagai literatur, buku, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder juga berbagai informasi yang relevan sesuai dengan objek penelitian mengenai ketentuan-ketentuan formal dan data-data yang dibutuhkan.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan merupakan metode dalam teknik pengumpulan data yang di dapat secara langsung melalui 2 tahap berikut ini yaitu:

1) Wawancara

Metode wawancara yang dimaksud untuk memperoleh data pendukung atau tambahan melalui metode wawancara langsung. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban atau hasil yang sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas yang diperoleh dari narasumber Klub Persib Bandung yaitu

Putra Mahdiasukma, selaku *Manager Sponsorship* PT. Persib Bandung Bermartabat. Proses mendapatkan data nya adalah dengan cara tanya-jawab tatap muka dengan narasumber.

2) Observasi

Metode observasi merupakan kegiatan terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian. Adapun Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang berkaitan. Peneliti melakukan observasi di Kantor Persib Bandung Bermartabat, Bandung.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Metode analisis data kualitatif merupakan metode yang memaparkan, dan mendeskripsikan data untuk menjawab permasalahan hukum sesuai dengan fakta-fakta di lapangan yaitu dikediaman beberapa narasumber di Kota Bandung sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Data yang terkumpul yakni melalui studi lapangan dan kajian pustaka kemudian dilakukan analisis.

6. Lokasi Penelitian

Dalam mendapatkan data yang diperlukan, maka penulis memilih lokasi penelitian sebagai berikut:

a. Penelitian Lapangan

PT. Persib Bandung Bermartabat, Graha Persib. Jalan Sulanjana Nomor 17, Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat, 40116.

b. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Rachmat Djatnika UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105 Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614.
- 2) Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105, Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614.

